



Kerja Sama Regional Asean terhadap Kejahatan Ekonomi Transnasional: Harmonisasi Hukum Publik Internasional dan Legislasi Nasional

Vanessa¹, Ani Purwati²

^{1,2}Universitas Sahid Jakarta Selatan, Indonesia

E-mail: vanessaclara45@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-20 Keywords: <i>Transnational Economic Crime; ASEAN; International Public Law; National Legislation; Regional Cooperation.</i>	Transnational economic crimes such as money laundering, tax evasion, cross-border corruption, and financial fraud have become serious threats to the stability and integrity of the ASEAN region's economy. The complexity of jurisdictions and differences in legal systems among member countries are major obstacles to effective law enforcement. This article aims to analyze the role of ASEAN regional cooperation in addressing transnational economic crimes, with a focus on efforts to harmonize international public law and the national legislation of member states. The research method used is a normative and comparative legal approach, analyzing international legal instruments, ASEAN regional agreements, and national legislative policies. The research findings indicate that ASEAN has established several cooperation instruments, but still faces significant challenges in harmonizing national regulations and implementing international standards. Strengthening legal mechanisms, enhancing law enforcement capacity, and demonstrating strong political commitment are necessary to establish an effective regional legal regime.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-20 Kata kunci: <i>Kejahatan Ekonomi Transnasional; ASEAN; Hukum Public Internasional; Legislasi Nasional; Kerja Sama Regional.</i>	Kejahatan ekonomi transnasional seperti pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi lintas negara, dan penipuan finansial telah menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas dan integritas ekonomi kawasan ASEAN. Kompleksitas yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antarnegara anggota menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama regional ASEAN dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional, dengan fokus pada upaya harmonisasi antara hukum publik internasional dan legislasi nasional negara-negara anggota. Digunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menganalisis terhadap instrumen hukum internasional, perjanjian regional ASEAN, serta kebijakan legislasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki sejumlah instrumen kerja sama, namun masih menghadapi tantangan besar dalam harmonisasi regulasi nasional dan implementasi standar internasional. Diperlukan penguatan mekanisme legal, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan komitmen politik yang kuat untuk menciptakan rezim hukum regional yang efektif.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomi transnasional semakin bertambah dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Kejahatan seperti money laundering, korupsi lintas batas, kejahatan perbankan, dan kejahatan keuangan digital telah melampaui batas negara dan mempersulit proses penegakan hukum secara konvensional. Kawasan Asia Tenggara, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, menghadapi risiko besar terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran strategis dalam mendorong kerja sama regional melalui mekanisme hukum yang bersifat kolektif dan terkoordinasi. Namun, perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional, dan tingkat pembangunan hukum di masing-masing negara

anggota menjadi tantangan dalam upaya harmonisasi hukum publik internasional dan legislasi nasional.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap hubungan ekonomi internasional. Interaksi lintas batas negara tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan perdagangan dan investasi, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional (transnational economic crimes), seperti pencucian uang, penipuan lintas negara, korupsi internasional, perdagangan ilegal komoditas, dan penyelundupan barang. Kejahatan jenis ini bersifat kompleks, terorganisasi, serta memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara untuk menghindari penegakan hukum.

Di kawasan Asia Tenggara, yang dihuni oleh sepuluh negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), kejahatan ekonomi transnasional berkembang pesat seiring meningkatnya integrasi ekonomi dan mobilitas lintas batas. ASEAN, sebagai organisasi regional, memiliki mandat untuk memperkuat kerja sama keamanan, hukum, dan ekonomi di antara negara anggotanya. Hal ini sejalan dengan visi ASEAN Political-Security Community (APSC) yang menekankan pentingnya upaya bersama dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas.

Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional di kawasan ASEAN adalah adanya perbedaan sistem hukum, regulasi, dan kapasitas penegakan hukum di masing-masing negara anggota. Di sinilah relevansi harmonisasi hukum publik internasional dan legislasi nasional menjadi krusial. Harmonisasi dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman prinsip, standar, dan prosedur hukum, sehingga kerja sama regional dapat berjalan efektif, penegakan hukum menjadi lebih konsisten, dan celah hukum (legal loopholes) yang dimanfaatkan pelaku dapat diminimalisir.

Upaya harmonisasi hukum dalam konteks ASEAN tidak dapat dilepaskan dari pengaruh instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against Corruption (UNCAC), serta standar Financial Action Task Force (FATF) dalam pencegahan pencucian uang. Namun, proses penerapan norma-norma internasional tersebut di tingkat nasional memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum domestik, kondisi politik, dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN.

Dengan demikian, kajian mengenai Kerja Sama Regional ASEAN terhadap Kejahatan Ekonomi Transnasional dalam perspektif harmonisasi hukum publik internasional dan legislasi nasional menjadi penting, tidak hanya untuk mengidentifikasi sejauh mana integrasi hukum telah tercapai, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi dalam memperkuat koordinasi penegakan hukum di kawasan.

Dalam rumusan masalah, permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana bentuk kerja sama regional ASEAN dalam penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional, proses harmonisasi hukum publik internasional dengan legislasi nasional negara-negara ASEAN dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional,

apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi ASEAN dalam mewujudkan harmonisasi hukum tersebut, dan rekomendasi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan harmonisasi hukum di kawasan ASEAN?

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode pendekatan yuridis informatif, yakni metode penelitian hukum yang berlandaskan pada analisis instrument hukum internasional (seperti UNCAC dan UNTOC), perjanjian regional ASEAN (seperti ASEAN MLAT, ACTIP), legislasi nasional (Indonesia, Malaysia, Singapura). Selain itu, menggunakan pendekatan komparatif digunakan untuk meninjau kesesuaian dan disparitas kebijakan hukum di antara negara-negara ASEAN dalam penerapan hukum terhadap kejahatan ekonomi transnasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran ASEAN dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Transnasional

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) bukan hanya forum kerja sama ekonomi dan politik, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan kawasan. Di tengah meningkatnya kejahatan ekonomi transnasional — seperti pencucian uang, penipuan lintas negara, korupsi lintas batas, dan penghindaran pajak — ASEAN dipandang perlu meningkatkan kapasitas regional untuk melakukan koordinasi, harmonisasi kebijakan, dan penegakan hukum bersama.

Bentuk-bentuk kejahatan ekonomi transnasional di ASEAN :

- a) Money laundering (pencucian uang lintas negara)
- b) Fraud and financial scams melalui jaringan online lintas batas
- c) Korupsi lintas yurisdiksi, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan perusahaan multinasional
- d) Tax evasion dan penghindaran pajak digital
- e) Cyber-financial crimes, termasuk manipulasi aset kripto

ASEAN telah mengembangkan beberapa instrument hukum dan kebijakan untuk memperkuat respons regional:

- a) ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (2004): perjanjian ini memungkinkan negara anggota untuk meminta dan memberikan bantuan hukum secara timbal balik.

- b) ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP): meskipun focus pada perdagangan orang, mekanisme yang relevan untuk perlindungan korban lintas negara.
- c) ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime: dokumen rencana aksi ini secara eksplisit mencakup kejahatan ekonomi dan menekankan pertukaran informasi dan database criminal.
- d) ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC): forum teknis yang menyusun dan mengawasi implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan transnasional di antara negara anggota.

Mekanisme koordinasi dan implementasi yang terdapat:

- a) Pusat-pusat ASEAN :
 - 1) ASEANAPOL (ASEAN Police) : jaringan Kerjasama antar kepolisian nasional.
 - 2) ASEAN-Financial Intelligence Units (FIUs) : bertukar informasi keuangan untuk mencegah dan melacak aliran dana ilegal.
- b) Pertukaran Informasi
 - 1) Melalui sistem seperti ASEAN-WEN (Wildlife Enforcement Network), yang juga mulai mengembangkan sistem pelaporan kejahatan ekonomi.
 - 2) Joint operations atau operasi gabungan lintas negara untuk penyitaan asset dan penangkapan buron.

Peran ASEAN dalam penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional masih berada pada tahap perkembangan. Meskipun berbagai instrumen hukum dan forum kerja sama telah dibentuk, efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi hukum nasional, kepercayaan antarnegara, dan komitmen politik jangka panjang. ASEAN perlu bergerak dari kerja sama sukarela menuju kerja sama yang bersifat legalistik dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan kejahatan ekonomi modern yang bersifat kompleks dan lintas batas.

2. Proses Harmonisasi Hukum Publik Internasional dengan Legislasi Nasional di ASEAN

Harmonisasi hukum di ASEAN berlangsung dalam tiga tahap utama: adopsi norma internasional, penyesuaian hukum nasional, dan koordinasi implementasi. Proses ini tidak memaksa negara menyerahkan

kedaulatan hukum secara penuh (karena ASEAN menganut prinsip non-interference), namun berusaha menciptakan keseragaman prinsip hukum agar penegakan di tiap negara selaras.

Kejahatan ekonomi transnasional telah menjadi ancaman serius yang membutuhkan pendekatan hukum lintas negara. Untuk merespons hal ini, dibutuhkan keterpaduan antara hukum internasional publik yang mengatur kewajiban antarnegara dalam kerja sama hukum, dengan legislasi nasional sebagai sarana implementasi di tingkat domestik. Di kawasan ASEAN, keterkaitan ini menjadi penting karena perbedaan sistem hukum dan tingkat pembangunan regulasi yang beragam.

Keterkaitan antara hukum internasional publik dan legislasi nasional merupakan syarat penting dalam penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional di ASEAN. Tanpa keterpaduan yang harmonis, kerja sama regional hanya bersifat simbolis. Diperlukan upaya konsisten untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negara, guna menciptakan rezim penegakan hukum regional yang efektif, adil, dan responsif terhadap tantangan global.

3. Tantangan dalam Harmonisasi

Harmonisasi antara hukum publik internasional dan legislasi nasional merupakan syarat mutlak dalam membangun rezim hukum yang solid untuk melawan kejahatan ekonomi transnasional. Meskipun negara-negara ASEAN telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional seperti UNCAC, UNTOC, dan mendukung FATF Recommendations, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius. Tantangan-tantangan ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, teknis, politik, dan kelembagaan.

ASEAN terdiri dari negara-negara dengan latar belakang hukum yang berbeda yaitu :

- a) Common law berada di Negara Singapura, Malaysia, Brunei
- b) Civil law berada di Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand
- c) Hukum campuran berada di Myanmar, Filipina, Kamboja

Perbedaan ini berdampak pada pendekatan terhadap pembuktian pidana, definisi unsur kejahatan ekonomi, pengakuan terhadap bukti digital atau elektronik.

Akibatnya, kesulitan muncul saat kerja sama ekstradisi, investigasi Bersama, atau pengakuan putusan pengadilan asing.

Untuk mengatasi tantangan harmonisasi, ASEAN dan negara-negara anggotanya perlu :

- a) Membentuk ASEAN Model Law on Economic Crime yang menjadi referensi legislative nasional.
- b) Mengembangkan mekanisme evaluasi harmonisasi regulasi nasional secara periodic (peer-review ASEAN).
- c) Meningkatkan trust melalui diplomasi hukum dan platform kepercayaan digital (Secure legal data-sharing)
- d) Meningkatkan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan bersama dan program pertukaran regional.
- e) Mendorong adopsi hukum internasional melalui pendekatan transformasi substantif, bukan simbolik.

Harmonisasi hukum di ASEAN dalam angka penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional menghadapi tantangan serius yang bersifat sistemik. Perbedaan sistem hukum, ketidakterpaduan regulasi, dan minimnya lembaga penegakan regional menyebabkan lemahnya efektivitas kerja sama lintas negara. Untuk menjawab tantangan ini, ASEAN perlu mengintegrasikan pendekatan hukum publik internasional ke dalam sistem legislasi nasional secara konkret dan terukur, disertai dengan penguatan kapasitas institusi dan komitmen politik jangka panjang.

4. Solusi dan Rekomendasi

ASEAN perlu menyusun Model Law sebagai standar harmonisasi legislative bagi negara-negara anggota. Model Law ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip UNCAC, UNTOC, dan FATF recommendations, mencakup definisi Bersama terhadap kejahatan ekonomi, sanksi minimum, dan prosedur hukum lintas negara, tidak bersifat mengikat, tetapi menjadi pedoman yuridis yang dapat diadaptasi ke dalam legislasi nasional masing-masing negara.

ASEAN perlu menciptakan wadah formal dan regular manfaatnya membangun konsensus regional dan meningkatkan keseragaman pendekatan hukum antarnegara anggota, sebagai tujuan :

- a) Menyusun, mendiskusikan, dan mengevaluasi harmonisasi peraturan nasional.

- b) Melibatkan para legal drafter, akademisi, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dari seluruh negara anggota

- c) Mengintegrasikan praktik terbaik dalam penegakan hukum ekonomi lalu lintas.

Solusi terhadap tantangan harmonisasi hukum di ASEAN bukan hanya terletak pada penguatan kerangka hukum, tetapi juga pada Pembangunan ekosistem regional yang konsisten secara legislasi, responsive secara institusional, kolaboratif secara politik dan operasional. Upaya ini membutuhkan sinergi antar negara, institusi regional, lembaga internasional, dan Masyarakat sipil agar kerja sama ASEAN benar-benar mampu menanggulangi kejahatan ekonomi transnasional secara komprehensif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kejahatan ekonomi transnasional merupakan tantangan serius bagi negara-negara anggota ASEAN karena sifatnya yang lintas batas, kompleks, dan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan regional. Dalam menghadapi tantangan ini, ASEAN telah mengambil langkah-langkah penting melalui instrumen kerja sama regional, seperti ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, dan kemitraan dengan lembaga global seperti FATF dan Interpol. Namun demikian, belum optimalnya harmonisasi antara hukum publik internasional dan legislasi nasional menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum.

Ditemukan bahwa perbedaan struktur hukum, tingkat komitmen politik, kapasitas penegak hukum, dan kerangka hukum domestik di antara negara anggota ASEAN memperlambat proses harmonisasi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum dan membuka celah bagi pelaku kejahatan ekonomi lintas negara.

Harmonisasi hukum antara norma internasional dan hukum nasional tidak hanya penting untuk menjamin keseragaman hukum, tetapi juga merupakan prasyarat utama untuk memperkuat kerja sama yuridis dalam wilayah ASEAN. Sinergi antara hukum internasional publik yang bersifat universal dan legislasi nasional yang mengatur yurisdiksi domestik harus terus dibangun melalui pendekatan yang inklusif,

komprehensif, dan berbasis hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan ASEAN Model Law on Economic Crime sebagai instrumen yuridis acuan bagi negara anggota untuk mengadopsi norma-norma internasional ke dalam hukum nasional mereka.
2. Optimalisasi forum hukum regional ASEAN, termasuk pembentukan ASEAN Legal Harmonization Forum dan penguatan jaringan investigasi kejahatan ekonomi regional (misalnya ASEAN Financial Crime Investigation Network).
3. Peningkatan political will dan akuntabilitas antarnegara anggota melalui evaluasi berkala dan penerapan prinsip mutual recognition terhadap putusan pengadilan atau prosedur perampasan aset lintas negara.
4. Penguatan kapasitas nasional di bidang legislasi, investigasi, dan penuntutan kejahatan ekonomi transnasional melalui pelatihan bersama, pertukaran data, serta kerja sama teknis dengan lembaga internasional.
5. Peningkatan keterlibatan akademisi, lembaga riset, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan hukum transnasional yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya penguatan kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan ekonomi transnasional harus dilakukan secara berlapis, mulai dari level normatif hingga ke level operasional. Dengan membangun sistem hukum yang harmonis dan kolaboratif, ASEAN akan lebih siap menghadapi ancaman ekonomi global dan mewujudkan kawasan yang aman, adil, dan terintegrasi secara hukum.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kerja Sama Regional Asean terhadap Kejahatan Ekonomi Transnasional: Harmonisasi Hukum Publik Internasional dan Legislasi Nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- ASEAN. (1997). ASEAN Declaration on Transnational Crime. Diakses dari <https://asean.org>
- ASEAN. (2004). Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Diakses dari <https://asean.org>
- Bassiouni, M. C. (2008). International Criminal Law: Sources, Subjects and Contents (3rd ed.). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). Major Legal Systems in the World Today. London: Stevens & Sons.
- FATF. (2024). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations). Paris: Financial Action Task Force.
- Hufnagel, S., Harfield, C., & Bronitt, S. (2012). Cross-Border Law Enforcement: Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives. London: Routledge.
- International Monetary Fund. (2023). Global Financial Stability Report: Countering the Threat of Economic Crime. Washington, D.C.: IMF.
- Koesrianti, D. (2021). Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional. Jurnal Hukum Internasional, 19(1), 89–102. <https://doi.org/10.22146/jhi.67890>
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap UUD 1945.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh korporasi.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2933 K/Pid.Sus/2019 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh korporasi dalam sektor keuangan.
- Situmorang, A. (2020). Peran ASEAN dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Transnasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 134–152. <https://doi.org/10.31289/jkn.v6i2.5432>
- Sornarajah, M. (2017). *The International Law on Foreign Investment* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- UNODC. (2019). *ASEAN and UNODC Partnership: Strengthening the Rule of Law and Drug Control*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).